



Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong

Yuspar^{1*}, Fahmiron²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indoensia

*Corresponding Author: yuspar29@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 05-08-2025

Direvisi: 03-09-2025

Diterbitkan: 11-09-2025

Abstrak: Artikel ini membahas isu abolisi dalam tindak pidana korupsi dengan fokus pada kasus pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Tom Lembong pada tahun 2025. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif abolisi dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap pemberantasan korupsi melalui pendekatan teori hukum pidana dan teori korupsi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji literatur akademik. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara konseptual abolisi merupakan hak prerogatif Presiden yang tunduk pada prinsip *checks and balances*, dengan fungsi korektif terhadap proses peradilan pidana. Namun, penerapannya dalam tindak pidana korupsi menimbulkan problematika serius. Dari perspektif *deterrence theory*, abolisi melemahkan efek jera dan kepastian hukum. Dalam kerangka *absolute theory*, abolisi mengabaikan keadilan moral masyarakat sebagai korban kolektif. Lebih jauh, dalam perspektif teori korupsi sistemik, struktural, dan kultural, abolisi berpotensi memperkuat impunitas elite politik. Abolisi dalam kasus korupsi berdampak negatif terhadap efektivitas hukum pidana, kepercayaan publik, serta legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, perlu dirumuskan pembatasan normatif yang lebih tegas agar abolisi tidak disalahgunakan sebagai instrumen kompromi politik yang melemahkan agenda pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Abolisi; Tindak Pidana Korupsi

Abstract: This article examines the issue of abolition in corruption crimes, with a particular focus on the case of the abolition granted by President Prabowo Subianto to Tom Lembong in 2025. The study aims to analyze the normative basis of abolition within the Indonesian legal system and its implications for anti-corruption efforts through the lens of criminal law theory and corruption theories. The method employed is a literature review, drawing on academic sources. The findings indicate that, conceptually, abolition is a presidential prerogative subject to the principle of checks and balances, functioning as a corrective mechanism within the criminal justice process. However, its application in corruption cases raises significant concerns. From the perspective of deterrence theory, abolition undermines the deterrent effect and legal certainty. Within the framework of absolute theory, it disregards the moral justice of society as a collective victim. Furthermore, when examined through the systemic, structural, and cultural theories of corruption, abolition has the potential to reinforce political impunity among elites. Overall, abolition in corruption cases has a negative

impact on the effectiveness of criminal law, public trust, and governmental legitimacy. Therefore, stricter normative limitations are necessary to prevent abolition from being misused as a political compromise that undermines the anti-corruption agenda.

Keywords: *abolition, corruption crime*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa yang memberikan dampak sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak legitimasi pemerintah dan melemahkan kepercayaan publik. Dalam perspektif hukum pidana, korupsi menuntut respons hukum yang tidak sekadar represif, melainkan juga menyeluruh melalui penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Oleh karena sifatnya yang *extraordinary crime*, penanganan korupsi memerlukan pendekatan yang lebih ketat dibanding tindak pidana biasa, baik melalui regulasi yang tegas, kelembagaan yang kuat, maupun mekanisme pengawasan yang efektif.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa korupsi memiliki sifat multidimensi karena melibatkan aspek hukum, politik, ekonomi, hingga budaya. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian material, tetapi juga memperbesar kesenjangan sosial dan menciptakan ketidakadilan struktural dalam masyarakat.¹ Hal ini menjadikan korupsi sebagai salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan nasional. Bahkan, ketidakpastian hukum akibat lemahnya penegakan korupsi dapat menurunkan daya saing negara di mata internasional serta memperburuk iklim investasi.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, tantangan pemberantasan korupsi semakin kompleks karena praktiknya sering berkelindan dengan struktur kekuasaan. Lemahnya akuntabilitas dan transparansi birokrasi membuat ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang semakin besar. Oleh sebab itu, strategi penegakan hukum antikorupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan integritas lembaga publik, serta optimalisasi mekanisme pencegahan.²

Disamping tantangan di atas, terdapat pula satu instrumen hukum yang kerap menimbulkan perdebatan dalam tindak pidana korupsi, yakni abolisi terhadap koruptor. Abolisi merupakan hak prerogatif Presiden yang memungkinkan penghentian proses pidana dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara konseptual, abolisi dapat dimaknai sebagai koreksi politik-hukum terhadap suatu perkara, namun dalam kasus tindak pidana korupsi, kewenangan ini menimbulkan kontroversi. Hal ini karena korupsi dianggap sebagai *extraordinary crime* yang seharusnya diproses dengan kepastian hukum maksimal demi memberi efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku.³

Sebagai *extraordinary crime*, korupsi menuntut penegakan hukum maksimal untuk memberikan efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku. Pemberian abolisi justru dipandang dapat mengurangi daya tekan sistem pemidanaan dan melemahkan fungsi preventif dari hukum pidana. Dalam perspektif teori deterrence, kepastian hukuman merupakan instrumen utama untuk mencegah kejahatan; sehingga keberadaan abolisi dalam kasus korupsi berisiko merusak fondasi teori tersebut.⁴ Lebih jauh, penggunaan abolisi secara

¹ Usman, "Korupsi dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia," *Itihad: Jurnal Kopertais Wilayah VIII*, Vol. 4, No. 2, hlm. 45–56

² Nurul Istiqomah, "Integrity Zone as a Self-Regulation Strategy Against Abused Discretionary Power and Corruption," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 11, No. 1, hlm. 93–108

³ Viony Laurel Valentine, "Uncertain Law Enforcement due to Ambiguity of the Phrase 'Certain Circumstances' in Law on Corruption," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8, No. 1, hlm. 37–45

⁴ *ibid*

tidak proporsional dikhawatirkan dapat menimbulkan preseden buruk dan menurunkan legitimasi negara dalam agenda pemberantasan korupsi.⁵

Dalam teori pemidanaan, terdapat pandangan bahwa pemberian sanksi harus memberikan efek pencegahan umum maupun khusus. Teori ini menekankan bahwa hukuman tidak hanya dimaksudkan untuk membalas perbuatan, tetapi juga mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.⁶ Jika abolisi digunakan dalam kasus korupsi, muncul pertanyaan apakah tujuan pencegahan dan efek jera tersebut dapat tercapai.

Perspektif lain datang dari teori pilihan rasional yang menilai perilaku koruptif sebagai hasil kalkulasi biaya dan keuntungan. Apabila kepastian penghukuman berkurang akibat adanya abolisi, maka secara teoretis insentif untuk melakukan korupsi bisa meningkat.⁷ Di sisi lain, terdapat pula pendekatan yang menekankan pentingnya tata kelola integritas dan reformasi kelembagaan sebagai instrumen jangka panjang dalam pencegahan korupsi. Pendekatan ini melihat bahwa meskipun hukuman berat diperlukan, tetapi keberlanjutan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh kualitas sistem dan mekanisme kontrol yang melekat pada birokrasi.⁸

Studi mengenai hak prerogatif Presiden menegaskan bahwa grasi, amnesti, dan abolisi tidak boleh dilihat sebagai kekuasaan absolut. Meskipun secara konstitusional diakui, implementasinya tetap harus tunduk pada prinsip checks and balances serta diarahkan untuk kepentingan umum, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek.⁹ Dengan demikian, kasus abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong pada tahun 2025 menjadi preseden penting untuk menguji sejauh mana kewenangan prerogatif dapat disejajarkan dengan prinsip pemberantasan korupsi yang konsisten.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji abolisi dalam perspektif teori korupsi. Analisis ini diharapkan tidak hanya memperluas kajian akademik mengenai relasi antara hukum pidana dan kekuasaan eksekutif, tetapi juga memberikan masukan normatif terkait batas penggunaan abolisi agar tidak mengikis kepercayaan publik dan supremasi hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang digunakan untuk mengkaji asas-asas, kaidah-kaidah, teori serta doktrin-doktrin hukum yang terkait Abolisi dalam Perspektif Teori Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Data diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Abolisi dalam Sistem Hukum Indonesia

Abolisi merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan tersebut bukanlah kekuasaan absolut, melainkan tunduk pada prinsip *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif.

⁵ Nurul Istiqomah, *Op. Cit.*

⁶ Jihan Kharisma Illahi, "Reformasi Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Absolute Theory di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 22, hlm. 107–116

⁷ Sholeh Hidayat, "Teori Pilihan Rasional untuk Memahami Koruptor di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 11, No. 1, hlm. 121–132

⁸ Nurul Istiqomah, *Op. Cit.*

⁹ Suyogi Imam Fauzi, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, hlm. 667–683

Secara doktrinal, abolisi dimaknai sebagai tindakan hukum yang menghentikan proses pidana terhadap seorang individu atau kelompok, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Karakteristik utama abolisi terletak pada sifatnya yang preventif, karena ia menghentikan perkara sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰ Konsepsi ini membedakan abolisi dari bentuk hak prerogatif lain seperti grasi yang bersifat represif karena diberikan setelah adanya putusan pengadilan, atau amnesti yang biasanya bersifat kolektif dan terkait dengan situasi politik tertentu. Dengan kata lain, abolisi memiliki dimensi unik karena langsung menyentuh proses peradilan pidana sejak tahap awal.

Secara deskriptif, keberadaan abolisi berfungsi sebagai mekanisme korektif yang memungkinkan Presiden bersama DPR menilai kembali relevansi dan keadilan suatu perkara pidana. Hal ini mencerminkan bahwa hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai instrumen teknis penjatuhan sanksi, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan negara untuk menjaga stabilitas politik dan keadilan substantif.¹¹

Abolisi juga dapat dipandang sebagai manifestasi dari hubungan erat antara hukum dan politik. Dalam kerangka ketatanegaraan, keputusan untuk menghentikan suatu perkara pidana tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan politik, baik untuk menjaga stabilitas negara, meredam ketegangan sosial, maupun mengoreksi kesalahan aparat penegak hukum. Di sinilah letak fungsi strategis abolisi sebagai instrumen politik-hukum: ia bukan sekadar pengampunan personal, melainkan sebuah kebijakan yang memiliki dampak langsung terhadap legitimasi hukum dan penyelenggaraan negara.¹² Dengan demikian, abolisi berbeda dari bentuk prerogatif lain seperti grasi yang berfokus pada pengampunan atau pengurangan pidana setelah putusan, dan amnesti yang bersifat kolektif serta biasanya diberikan dalam konteks politik tertentu.

Pengaturan mengenai abolisi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tradisi ketatanegaraan yang diwarisi sejak masa kolonial dan kemudian diperkuat melalui konstitusi. Pada masa Hindia Belanda, lembaga serupa dikenal dalam praktik hukum tata negara, meskipun dengan cakupan yang terbatas dan cenderung berorientasi pada kepentingan penguasa kolonial. Setelah kemerdekaan, pengaturan abolisi mendapat legitimasi formal melalui UUD 1945, khususnya Pasal 14 ayat (2), yang menempatkannya sebagai bagian dari hak prerogatif Presiden dengan mekanisme pertimbangan DPR.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa abolisi bukan sekadar adopsi normatif dari warisan kolonial, tetapi telah diinstitutionalisasi sebagai instrumen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia modern.

Dalam perjalanan praktiknya, abolisi sering kali dipandang sebagai instrumen politik-hukum yang berfungsi sebagai koreksi terhadap potensi penyimpangan dalam proses peradilan. Dengan kata lain, abolisi memberikan ruang bagi Presiden dan DPR untuk mengintervensi suatu perkara ketika jalannya proses hukum dinilai menyimpang dari prinsip keadilan substantif atau sarat dengan kepentingan non-yuridis. Secara normatif, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perangkat teknis yang menekankan kepastian prosedural, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan negara yang senantiasa mempertimbangkan dimensi sosial, politik, dan kemanusiaan.¹⁴

Lebih jauh, eksistensi abolisi dalam sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa hubungan antara hukum dan politik tidak selalu bersifat dikotomis, melainkan saling melengkapi. Dalam perspektif politik hukum, abolisi menjadi wujud dari *discretionary power*

¹⁰ Yance Arizona, *Konstitusi dan Kekuasaan Presiden*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 142–145

¹¹ Yance Arizona, *Op. Cit.*

¹² Bagir Manan, "Fungsi Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 4, hlm. 547–564

¹³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 223–225

¹⁴ Bagir Manan, "Fungsi Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 4, hlm. 547–564

yang dimiliki negara untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan stabilitas politik. Namun, di balik fungsi korektif tersebut tersimpan problematika mendasar, yakni potensi penggunaan abolisi untuk kepentingan kekuasaan. Kritik yang muncul adalah bahwa praktik abolisi dapat beralih dari instrumen koreksi menjadi instrumen impunitas apabila tidak dibatasi secara ketat oleh prinsip akuntabilitas dan transparansi.¹⁵

Dengan demikian, sejarah dan praktik pengaturan abolisi di Indonesia memperlihatkan wajah ganda lembaga ini: di satu sisi ia berperan penting dalam menjaga fleksibilitas sistem hukum agar tidak kaku dan formalistis, tetapi di sisi lain ia berpotensi mengaburkan batas antara *rule of law* dan *rule by politics*. Oleh sebab itu, kajian terhadap abolisi tidak bisa dilepaskan dari dinamika ketatanegaraan Indonesia yang senantiasa berada dalam tarik menarik antara supremasi hukum dan dominasi kekuasaan politik.

Kewenangan abolisi selalu mengandung potensi problematis. Di satu sisi, ia dibutuhkan sebagai mekanisme korektif untuk menjamin keadilan substantif, terutama ketika proses hukum sarat dengan kesalahan prosedural atau intervensi politik. Akan tetapi, di sisi lain, abolisi dapat dipersepsikan sebagai bentuk intervensi kekuasaan eksekutif terhadap independensi peradilan. Ketegangan ini menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga praktik pemberian abolisi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.¹⁶

Sifat preventif abolisi dapat menimbulkan potensi problematis karena abolisi menghentikan proses hukum sebelum adanya putusan, maka otoritas eksekutif bersama legislatif dapat dianggap “menutup pintu” bagi lembaga peradilan untuk membuktikan kebenaran materiil. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara prinsip *rule of law* dan praktik politik, di mana kepentingan politik negara dapat mendominasi mekanisme hukum formal. Oleh sebab itu, meskipun abolisi memiliki legitimasi konstitusional, penggunaannya harus sangat selektif agar tidak menimbulkan kesan intervensi kekuasaan terhadap independensi peradilan.¹⁷

Perbedaan abolisi dengan grasi, amnesti, dan rehabilitasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat empat bentuk hak prerogatif Presiden yang berhubungan dengan proses pemidanaan, yaitu abolisi, grasi, amnesti, dan rehabilitasi. Keempatnya memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 14 UUD 1945, namun masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda.

1. Abolisi

Abolisi merupakan tindakan hukum untuk menghentikan proses pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Karakteristik abolisi terletak pada sifatnya yang preventif karena diberikan sebelum adanya putusan pengadilan. Tujuan abolisi adalah mengoreksi potensi penyimpangan dalam proses peradilan atau memberikan jalan keluar ketika hukum formal tidak lagi selaras dengan rasa keadilan substantif.¹⁸

2. Grasi

Grasi adalah pengampunan berupa pengurangan, peringanan, perubahan, atau penghapusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Berbeda dengan abolisi, grasi bersifat represif karena diberikan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fungsi grasi lebih berorientasi pada aspek kemanusiaan, misalnya

¹⁵ Suyogi Imam Fauzi, *Op. Cit.*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Hesti Armiwulan, “Eksistensi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4, hlm. 131–145

mempertimbangkan kondisi kesehatan terpidana, faktor usia, atau alasan sosial lainnya.¹⁹ Grasi dipandang sebagai bentuk belas kasihan negara yang berisiko bertabrakan dengan prinsip *equality before the law* jika diberikan tanpa kriteria yang jelas.

3. Amnesti

Amnesti adalah pengampunan yang diberikan Presiden kepada sekelompok orang untuk tindak pidana tertentu, biasanya yang terkait dengan motif politik, seperti pemberontakan atau pelanggaran keamanan negara. Amnesti bersifat kolektif, sehingga penerapannya tidak hanya menasar individu tertentu tetapi kelompok yang lebih luas. Secara historis, amnesti di Indonesia pernah digunakan untuk meredam konflik politik dan menjaga stabilitas nasional. Kritik utama terhadap amnesti adalah potensi digunakannya kebijakan ini sebagai instrumen rekonsiliasi yang mengabaikan aspek pertanggungjawaban hukum individu.²⁰

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah dijatuhi putusan pengadilan dan terbukti tidak bersalah atau diputus bebas. Rehabilitasi menekankan aspek restoratif karena bertujuan mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan sosial individu yang sempat tercemar akibat proses hukum. Secara normatif, rehabilitasi merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kesalahan aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara. Namun secara efektivitas rehabilitasi sering dipertanyakan karena meskipun status hukum seseorang dipulihkan, stigma sosial yang melekat sering kali tidak sepenuhnya hilang.²¹

Pemberian Abolisi oleh Presiden terhadap Tom Lembong

Pada 18 Juli 2025, Tom Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 750 juta dalam kasus korupsi impor gula. Namun, sebelum proses banding berlangsung, Presiden mengajukan abolisi kepada DPR, yang kemudian disetujui pada 31 Juli 2025. Akibatnya, pada 1 Agustus 2025, seluruh proses hukum terhadap dirinya dihentikan melalui Keputusan Presiden²²

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong tentunya menimbulkan diskursus yang menarik dalam konteks hukum dan politik Indonesia. Dari perspektif hukum tata negara, keputusan ini memperlihatkan praktik konkret penggunaan hak prerogatif yang dijamin oleh konstitusi. Abolisi yang diberikan kepada seorang tokoh publik menegaskan bahwa kewenangan Presiden bukanlah konsep abstrak, melainkan mekanisme nyata yang dapat mengubah jalannya proses hukum. Namun, dalam dimensi hukum pidana, hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah penghentian proses pidana melalui abolisi selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, atautkah lebih mencerminkan pertimbangan politik yang dominan?

Abolisi terhadap Tom Lembong mencerminkan penggunaan *discretionary power* Presiden dalam hukum pidana. Di satu sisi, hal ini dipandang sebagai sarana koreksi terhadap proses hukum yang dinilai tidak relevan dengan kepentingan negara. Di sisi lain, kritik muncul bahwa abolisi berpotensi menggeser supremasi hukum jika digunakan secara politis. Pengamat hukum dari UGM, misalnya, menilai bahwa abolisi ini lebih sarat muatan politik

¹⁹ Yance Arizona, *Op. Cit.*

²⁰ Bagir Manan, *Op. Cit.*

²¹ Suyogi Imam Fauzi, *Op. Cit.*

²² Danu Damarjati, "Dapat Abolisi, Seluruh Proses Hukum Tom Lembong Dihentikan," <https://news.detik.com/berita/d-8039331/dapat-abolisi-seluruh-proses-hukum-tom-lembong-dihentikan>, 2025.

daripada pertimbangan kemanusiaan atau yuridis, karena proses peradilan sejatinya telah berjalan sesuai prosedur.²³

Dalam perspektif politik hukum abolisi sering kali digunakan bukan hanya untuk kepentingan hukum semata, melainkan juga sebagai bagian dari strategi negara dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Pertimbangan yang diambil Presiden, tentu, tidak lepas dari faktor-faktor eksternal seperti posisi strategis penerima abolisi dalam pembangunan ekonomi nasional maupun kontribusi politiknya. Dengan demikian, abolisi ini dapat dimaknai sebagai kebijakan hukum yang sarat muatan politis, di mana tujuan menjaga stabilitas lebih menonjol daripada sekadar penyelesaian yuridis suatu perkara.

Namun pemberian abolisi kepada seorang tokoh publik seperti Tom Lembong menimbulkan risiko serius terhadap persepsi keadilan di masyarakat. Keputusan ini dapat dipahami sebagai bentuk pengecualian hukum, yang pada akhirnya menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap kelompok elit. Hal ini berpotensi memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum, sebab masyarakat dapat menilai bahwa hukum lebih lentur bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Analisis ini menunjukkan bahwa dilema utama abolisi bukan hanya terletak pada legitimasi konstitusionalnya, tetapi juga pada dampak sosial-politik yang ditimbulkannya.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori keadilan, abolisi terhadap Tom Lembong dapat dipandang problematis. Teori keadilan retributif menekankan pentingnya pertanggungjawaban individu melalui mekanisme peradilan yang terbuka dan transparan. Dengan adanya abolisi, prinsip tersebut menjadi terabaikan karena perkara dihentikan sebelum pengadilan sempat menguji kebenaran materiil. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kepentingan politik negara dapat dijadikan justifikasi untuk mengorbankan hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. Argumentasi ini menegaskan perlunya batasan normatif yang lebih tegas terkait syarat dan alasan pemberian abolisi di Indonesia.⁴

Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong menjadi studi kasus penting yang menggambarkan tarik-menarik antara prinsip konstitusional, kepentingan politik, dan tuntutan keadilan. Meskipun abolisi sah secara hukum, akan tetapi penggunaannya tidak boleh dipisahkan dari prinsip akuntabilitas dan transparansi agar tidak mereduksi legitimasi negara hukum di mata masyarakat.

Pandangan *Deterrence Theory* dan Efek Jera

Ditinjau berdasarkan *deterrence theory*, pemidanaan menekankan bahwa sanksi pidana harus memberikan efek jera, baik terhadap pelaku (*specific deterrence*) maupun terhadap masyarakat luas (*general deterrence*). Tujuan utama dari penghukuman adalah menciptakan ketakutan rasional untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Oleh karena itu, keberlangsungan proses hukum hingga putusan pengadilan yang berkekuatan tetap menjadi instrumen penting untuk menegakkan prinsip ini.²⁴

Dalam konteks kasus Tom Lembong, penghentian proses hukum melalui abolisi justru menghilangkan kesempatan pengadilan untuk menegakkan *deterrence*. Vonis pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap menjadi tidak berarti karena abolisi langsung memutus jalannya peradilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah keadilan substantif tercapai jika pelaku tidak menjalani hukuman yang telah dijatuhkan? Masyarakat dapat menilai bahwa hukum tidak lagi memberikan efek jera, khususnya kepada kalangan elit politik atau ekonomi.

²³ Firmansyah, "Pakar Hukum UGM Soroti Pemberian Amnesti dan Abolisi pada Terdakwa Korupsi," <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-hukum-ugm-soroti-pemberian-amnesti-dan-abolisi-pada-terdakwa-korupsi>, 2025

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 112–115

Selain efek jera, *deterrence theory* juga berkaitan dengan aspek kepastian hukum. Hukum pidana harus ditegakkan secara konsisten agar masyarakat percaya bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi yang seimbang. Pemberian abolisi dalam kasus korupsi, meskipun sah secara konstitusional, berpotensi merusak asas kepastian hukum. Penghentian perkara menimbulkan kesan bahwa proses peradilan dapat dibatalkan oleh pertimbangan politik, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan yuridis.

Keputusan Presiden untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong, meskipun mendapat persetujuan DPR, dinilai sejumlah pakar lebih merefleksikan pertimbangan politik daripada justifikasi hukum. Hal ini mengarah pada erosi kepercayaan publik, karena kepastian hukum yang seharusnya berlaku universal menjadi tampak relatif dan tergantung pada kedekatan dengan kekuasaan.

Kasus abolisi Tom Lembong memperlihatkan dilema klasik antara fleksibilitas politik dan keadilan pidana. Dari satu sisi, Presiden dapat berdalih bahwa abolisi merupakan instrumen untuk menjaga stabilitas politik-ekonomi. Namun dari sisi lain, penghentian proses hukum justru melemahkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen pemberantasan korupsi. Jika *deterrence* gagal tercapai, maka potensi kejahatan serupa di masa depan bisa meningkat karena pelaku melihat adanya peluang lolos dari hukuman melalui mekanisme politik.

Pandangan *Absolute Theory*

Absolute theory atau teori absolut memandang pidana sebagai bentuk pembalasan moral atas kejahatan. Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman bukan karena tujuan praktis (misalnya pencegahan atau resosialisasi), melainkan sebagai konsekuensi logis dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Hukuman dilihat sebagai keharusan etis demi memulihkan keadilan yang telah dilanggar.²⁵

Dalam konteks tindak pidana korupsi, perspektif ini menuntut agar pelaku menerima sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya yang merugikan negara dan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan diposisikan sebagai instrumen moral untuk menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar sarana administratif atau politik.

Kasus Tom Lembong memperlihatkan ketegangan langsung dengan prinsip *absolute theory*. Setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara serta denda Rp 750 juta, ia memperoleh abolisi dari Presiden yang kemudian disahkan DPR. Akibatnya, ia terbebas dari kewajiban menjalani pidana, meskipun secara moral ia telah diputus bersalah.

Dari perspektif *absolute theory*, abolisi ini meniadakan keadilan retributif. Negara gagal melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pembalasan yang sepadan dengan kesalahan. Tindakan hukum yang seharusnya memperbaiki tatanan moral masyarakat justru dikesampingkan demi pertimbangan politik. Hal ini menggeser orientasi hukum dari moralitas ke utilitas kekuasaan.

Penggunaan abolisi dalam kasus ini dapat merusak legitimasi moral hukum pidana. Jika pemidanaan tidak lagi dilaksanakan terhadap pelaku yang telah terbukti bersalah, maka pesan moral hukum kepada masyarakat ikut melemah. Masyarakat akan menilai bahwa keadilan dapat dinegosiasikan, dan pembalasan moral tidak berlaku merata antara pejabat publik dengan rakyat biasa.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan pakar hukum UGM yang menilai pemberian abolisi sarat kepentingan politik dan justru memperlihatkan kegagalan negara dalam menegakkan keadilan. Bagi *absolute theory*, situasi semacam ini adalah bentuk “pengkhianatan moral” negara terhadap prinsip dasar hukum pidana, yaitu membalas kejahatan dengan hukuman yang sepadan.²⁶

²⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2019, hlm. 67–70

²⁶ Firmansyah, *Op. Cit.*

Penggunaan abolisi terhadap Tom Lembong akan sangat bertentangan dengan orientasi moral *absolute theory*. Ketika hukuman tidak dijalankan, maka terdapat setidaknya tiga problem mendasar, yakni:

1. Pertama, keadilan moral tidak terpenuhi karena masyarakat sebagai korban kolektif dari tindak pidana korupsi kehilangan hak moralnya untuk melihat pelaku menerima pembalasan yang sepadan. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai rasa keadilan publik; ketika pelaku dibebaskan dari kewajiban menjalani pidana, masyarakat merasa hak moral mereka terabaikan.
2. Kedua, supremasi hukum melemah, sebab kejahatan tidak lagi secara otomatis berujung pada hukuman. Penghentian perkara melalui abolisi memberi sinyal bahwa sanksi pidana tidak bersifat final dan dapat dianulir melalui keputusan politik. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum sekaligus menurunkan wibawa lembaga peradilan.
3. Ketiga, muncul preseden buruk bahwa penguasa politik dapat menjadikan abolisi bukan sebagai sarana koreksi terhadap ketidakadilan prosedural, melainkan sebagai instrumen kompromi atau rekonsiliasi politik. Jika pola ini berlanjut, maka abolisi akan tereduksi menjadi alat tawar-menawar kekuasaan yang bertentangan dengan tujuan moral pemidanaan itu sendiri. Dengan demikian, ketiga problem tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan abolisi dalam kasus korupsi menimbulkan konsekuensi serius, baik bagi tegaknya keadilan moral maupun bagi keberlangsungan prinsip negara hukum.

Implikasi Abolisi terhadap Pemberantasan Korupsi

Pemberian abolisi oleh presiden kepada Tom Lembong dapat berimplikasi terhadap melemahnya penegakan hukum di Indonesia, khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* tidak akan efektif lagi dalam memberikan efek jera bagi para koruptor. Setidaknya terdapat beberapa implikasi yang akan muncul akibat diberikannya abolisi kepada Tom Lembong:

1. Penurunan efektifitas hukuman sebagai instrument pencegahan

Penelitian Arafat dkk. (2024) menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tidak selalu memunculkan efek jera yang diharapkan. Sering kali, penjatuhan hukuman tidak diikuti oleh penurunan kasus korupsi, karena penegakan hukum masih lemah pada aspek sistemik dan birokratis. Peristiwa pemberian abolisi kepada Tom Lembong menambah keraguan terhadap efektivitas hukum pidana sebagai instrument *deterrence*, karena *annulment* proses hukum melemahkan konsekuensi hukum atas tindakan korup.²⁷ Hukum pidana juga akan kehilangan momentum penegakan hukum yang integral karena hukum pidana tidak lagi efektif dalam pemulihan kerugian negara pasca-penjatuhan pidana masih rendah, karena berbagai hambatan struktural ataupun budaya.

Abolisi dalam kasus korupsi dapat mencederai prinsip kepastian hukum dan mengikis fungsi *deterrence*. Jika penghentian perkara menjadi opsi kebijakan, maka peran pengadilan sebagai arena penegakan hukum menjadi melemah dan masyarakat kehilangan kepercayaan bahwa setiap kejahatan akan menghadapi sanksi yang setimpal secara konsisten.²⁸

2. Implikasi terhadap kepercayaan public dan legitimasi pemerintah

²⁷ Zarisnov Arafat, Sartika Dewi, Bagus Satriyo Ramadha, Lia Amaliya, Anisa Hermawati, "Analisis Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 218–232

²⁸ Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia, "Indonesia's Prabowo Faces Backlash Over Controversial Pardons," *Broadsheet Asia*, <https://broadsheet.asia/2025/08/06/indonesias-prabowo-faces-backlash-over-controversial-pardons>, 2025

Kepercayaan publik sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi. Penelitian Hidayat (2024) menegaskan bahwa persepsi publik atas integritas lembaga hukum berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum.²⁹ Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong menimbulkan persepsi bahwa proses hukum dapat dikesampingkan oleh pertimbangan politik, sehingga memperkuat stigma ketidakadilan selektif. Hal ini menggerus kepercayaan publik bahwa hukum berlaku sama bagi semua warga negara.

Legitimasi pemerintah dibangun atas dasar kepatuhan hukum, moralitas, dan keadilan. Menurut Syamsuddin, legitimasi politik hanya dapat bertahan jika pemerintah konsisten menegakkan hukum tanpa diskriminasi.³⁰ Dengan adanya abolisi, pemerintah dianggap gagal menjaga prinsip *rule of law* dan lebih mengutamakan kompromi politik. Dalam kasus Tom Lembong, Presiden Prabowo bahkan mendapat kritik keras dari masyarakat sipil dan lembaga internasional, yang menilai keputusan tersebut melemahkan kredibilitas pemerintahan.³¹

Keputusan abolisi juga berdampak pada lembaga lain yang ikut terlibat dalam proses hukum, seperti KPK, kejaksaan, dan peradilan. Ketika perkara dihentikan melalui keputusan politik, independensi lembaga-lembaga tersebut dipertanyakan. Penelitian Putri (2024) menunjukkan bahwa ketidakjelasan kewenangan antara lembaga hukum dan lembaga politik menjadi salah satu penyebab rendahnya trust publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.⁴ Hal ini menimbulkan potensi krisis kepercayaan institusional yang lebih luas.

Abolisi yang digunakan dalam kasus korupsi menciptakan kerentanan politik hukum: pemerintah kehilangan legitimasi moral, lembaga hukum kehilangan wibawa, dan publik kehilangan kepercayaan. Kombinasi ketiga hal ini dapat mendorong sikap apatis masyarakat terhadap agenda antikorupsi, yang dalam jangka panjang justru memperkuat praktik impunitas. Dengan demikian, pemberian abolisi tidak hanya menjadi isu hukum, melainkan juga krisis legitimasi politik dan kepercayaan publik.

3. Potensi preseden politik–hukum di masa depan.

Secara kritis, potensi preseden politik-hukum dari penggunaan abolisi dalam kasus korupsi dapat mengarah pada krisis *rule of law*. Abolisi, yang seharusnya menjadi instrumen koreksi hukum dalam keadaan luar biasa, justru berisiko menjadi alat rutin kompromi politik. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat mengubah orientasi negara hukum menjadi negara kompromi (*compromise state*), di mana kepastian hukum bergantung pada kalkulasi politik, bukan pada keadilan substantif.

Abolisi yang digunakan dalam kasus korupsi, terdapat risiko besar terjadinya normalisasi intervensi politik terhadap proses hukum. Salah satu tantangan terbesar negara hukum di Indonesia adalah adanya *political capture*, yaitu kondisi ketika kepentingan politik menguasai dan membatasi independensi hukum.³² Keputusan Presiden memberikan abolisi kepada Tom Lembong memperlihatkan praktik nyata *political capture* tersebut. Jika pola ini berulang, maka penegakan hukum akan semakin subordinatif terhadap kepentingan politik jangka pendek.

²⁹ Hidayat, “Persepsi Publik terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Integritas*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 45–60

³⁰ Syamsuddin, *Legitimasi Politik dalam Negara Hukum Demokratis*, Rajawali Press, Jakarta, 2024, hlm. 122

³¹ Jayant Jacob, “Indonesia’s Prabowo Faces Backlash Over Controversial Pardons,” *Broadsheet Asia*, <https://broadsheet.asia/2025/08/06/indonesias-prabowo-faces-backlash-over-controversial-pardons>, 2025

³² Wijayanti, “Political Capture dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 177–192

Dalam jangka panjang, abolisi berpotensi mereduksi peran lembaga peradilan dan KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Hal ini karena masyarakat maupun elite politik dapat membentuk ekspektasi bahwa putusan hukum bukanlah akhir dari proses, melainkan masih bisa dinegosiasikan melalui jalur politik. Hasil penelitian Wardani menunjukkan bahwa praktik impunitas elite melalui celah politik telah menjadi hambatan utama efektivitas KPK dalam menuntaskan kasus-kasus besar.³³

Kasus Tom Lembong dapat menjadi rujukan bagi elite politik di masa depan untuk meminta perlakuan serupa. Dalam analisis kritis, hal ini menimbulkan risiko pembentukan pola impunitas politik yang sistematis. Media internasional mencatat bahwa keputusan Presiden Prabowo memunculkan reaksi keras dari masyarakat sipil karena dikhawatirkan menjadi preseden bagi pejabat lain yang terjerat kasus korupsi di masa depan. Dengan demikian, abolisi tidak hanya berdampak pada individu yang mendapatkannya, tetapi juga menciptakan *benchmark* baru yang melemahkan prinsip akuntabilitas publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa abolisi merupakan hak prerogatif Presiden yang secara normatif diatur dalam UUD 1945 dan tunduk pada prinsip *checks and balances*. Secara konseptual, abolisi berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap proses peradilan pidana, sehingga memiliki legitimasi hukum dan politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, penerapannya terhadap tindak pidana korupsi menimbulkan problematika serius, baik dalam dimensi hukum maupun politik. Pertama, dari perspektif teori pemidanaan, abolisi melemahkan efek jera (*deterrence theory*) dan mengabaikan keadilan moral masyarakat (*absolute theory*). Kedua, dalam kerangka teori korupsi sistemik, struktural, dan kultural, abolisi berpotensi memperkuat praktik impunitas, dominasi politik atas hukum, dan budaya permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, implikasi praktisnya adalah melemahnya efektivitas hukum pidana, berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, serta menurunnya legitimasi moral dan politik pemerintah. Dengan demikian, pemberian abolisi dalam kasus korupsi, seperti pada kasus Tom Lembong, lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan normatif yang ketat serta mekanisme akuntabilitas politik-hukum agar penggunaan abolisi tetap selaras dengan prinsip negara hukum, keadilan substantif, dan tujuan pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Bagir Manan, "Fungsi Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 4
- Bagir Manan, "Fungsi Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 4
- Danu Damarjati, "Dapat Abolisi, Seluruh Proses Hukum Tom Lembong Dihentikan," <https://news.detik.com/berita/d-8039331/dapat-abolisi-seluruh-proses-hukum-tom-lembong-dihentikan>, 2025.
- Firmansyah, "Pakar Hukum UGM Soroti Pemberian Amnesti dan Abolisi pada Terdakwa Korupsi," <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-hukum-ugm-soroti-pemberian-amnesti-dan-abolisi-pada-terdakwa-korupsi>, 2025

³³ Wardani, "Impunity dan Efektivitas KPK dalam Menangani Kasus Korupsi Elite," *Jurnal Integritas*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 95–110

- Hesti Armiwulan, “Eksistensi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4
- Hidayat, “Persepsi Publik terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Integritas*, Vol. 8, No. 1, 2024
- Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia, “Indonesia’s Prabowo Faces Backlash Over Controversial Pardons,” *Broadsheet Asia*, <https://broadsheet.asia/2025/08/06/indonesias-prabowo-faces-backlash-over-controversial-pardons>, 2025
- Jayant Jacob, “Indonesia’s Prabowo Faces Backlash Over Controversial Pardons,” *Broadsheet Asia*, <https://broadsheet.asia/2025/08/06/indonesias-prabowo-faces-backlash-over-controversial-pardons>, 2025
- Jihan Kharisma Illahi, “Reformasi Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Absolute Theory di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 22
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2019
- Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020
- Nurul Istiqomah, “Integrity Zone as a Self-Regulation Strategy Against Abused Discretionary Power and Corruption,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 11, No. 1
- Sholeh Hidayat, “Teori Pilihan Rasional untuk Memahami Koruptor di Indonesia,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 11, No. 1
- Suyogi Imam Fauzi, “Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3
- Syamsuddin, *Legitimasi Politik dalam Negara Hukum Demokratis*, Rajawali Press, Jakarta, 2024
- Usman, “Korupsi dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Ittihad: Jurnal Kopertais Wilayah VIII*, Vol. 4, No. 2
- Viony Laurel Valentine, “Uncertain Law Enforcement due to Ambiguity of the Phrase ‘Certain Circumstances’ in Law on Corruption,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8, No. 1
- Wardani, “Impunity dan Efektivitas KPK dalam Menangani Kasus Korupsi Elite,” *Jurnal Integritas*, Vol. 9, No. 1, 2024
- Wijayanti, “Political Capture dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 2024
- Yance Arizona, *Konstitusi dan Kekuasaan Presiden*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Zarisnov Arafat, Sartika Dewi, Bagus Satriyo Ramadha, Lia Amaliya, Anisa Hermawati, “Analisis Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 5, No. 2, 2024